



## PENETAPAN

Nomor 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxx xxxxx xxxxxxx  
xxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx  
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai “Penggugat”;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxxx xxxxxxx x  
xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxx Kota Serang Provinsi Banten, sebagai  
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di  
persidangan

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/37/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di sebuah rumah kontrakan yang berada di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

**ANAK 1**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Garut, 31 Agustus 2012, umur 11 tahun, pendidikan: SD Kelas V, saat ini tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya;

**ANAK 2**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Agustus 2017, umur 6 tahun, pendidikan: Taman Kanak-kanak (TK), saat ini tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya;

**ANAK 3**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Tangerang, 23 November 2019, umur 4 tahun, pendidikan: belum sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak **tahun 2017** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;

Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga terhadap Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **Agustus 2022**, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);  
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3.

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
495.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy, dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- |   |             |      |           |
|---|-------------|------|-----------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Panggilan	: Rp	350.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 6256/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.